

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan pada bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat pada masyarakat etnis Tionghoa, anak angkat baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga angkatnya mempunyai hak pemeliharaan dan hak waris yang sama juga dengan ahli waris dari orang tua angkat seperti layaknya anak kandung. Hak mewaris dan bagiannya ditentukan oleh orang tua atau keluarga angkatnya. Kemudian menurut adat pengangkatan anak telah dianggap sah bila dilakukan dengan cara adat masyarakat etnis Tionghoa tanpa harus melalui permohonan penetapan pengangkatan anak dipengadilan.
- 2 Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Tionghoa pada saat pewaris (orang tua) telah meninggal dunia, namun proses penunjukan mengenai harta-harta apa saja yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris dilakukan pada saat pewaris (orang tua) masih hidup agar harta warisan akan jatuh kepada pihak yang tepat dan menghindari perselisihan diantara ahli waris. Kedudukan anak angkat dalam pewarisan adalah sebagai anak kandung, sehingga dia diakui sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris sehingga tidak ada perbedaan terhadap pembagian warisan dengan anak kandung.

Pada umumnya untuk jumlah bagian warisan yang akan didapat adalah sama rata bagi setiap orang, kecuali ditentukan lain oleh ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1 Untuk pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat etnis Tionghoa, alangkah baiknya jika pengangkatan yang dilakukan tidak hanya terhenti pada pengangkatan anak menurut adat/kebiasaan masyarakat Tionghoa saja yaitu dengan dihadiri kedua belah pihak keluarga (keluarga orang tua kandung dan keluarga orang tua angkat), tapi dilanjutkan dengan perbuatan hukum sebagaimana telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 yaitu dengan proses penetapan/pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini penting demi memperoleh keabsahan dan kepastian hukum yang lebih kuat, sehingga hak dan kewajiban seorang anak dapat perlindungan dalam hukum positif nasional.
- 2 Perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya penetapan/pengesahan terhadap pengangkatan anak dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil khususnya untuk masyarakat etnis Tionghoa, dengan tanpa meninggalkan adat istiadat yang sudah menjadi kepercayaan/kebiasaan masyarakat etnis Tionghoa sejak dahulu. Kemudian juga sosialisasi masalah perkawinan antar golongan/marga Tionghoa untuk mencegah adanya perkawinan sedarah.